



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widodo alias Gecol Bin Mugiono;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Catur Karya Buana Jaya RT/RW 003/001  
Kec.Banjar Margo Kab.Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Widodo als Gecol Bin Mugiono ditangkap pada tanggal 20 Agustus berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/VIII/2020/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WIDODO ALIAS GECOL BIN MUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WIDODO ALIAS GECOL BIN MUGIONO**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
  - 1 (satu) Ekor sapi blasteran antara sapi jawa dan sapi bali jenis kelamin jantan warna hitam merah ada warna putih dibagian kepalanya antara kedua tanduknya;
  - 1 (satu) ekor sapi blasteran antara sapi jawa dan sapi bali jenis kelamin jantan dominan putih;
  - 1 (satu) utas potongan tali tambang sapi warna merah dengan Panjang kurang lebih 50 CM (lima puluh centi meter);
  - 1 (satu) buah mobil truck colt diesel Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Nopol: BE 8287 LX, Noka : MHMFE74P48K012475, dan Nosin: 4D34TD23986;
  - 1 (satu) Lembar STNK No: 0023173 mobil truck colt diesel Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Nopol: BE 8287 LX, Noka : MHMFE74P48K012475, dan Nosin: 4D34TD23986, Pemilik Hi. Muhammad Kuri;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gatot Suryadi Bin Kusno

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa WIDODO ALIAS GECOL BIN MUGIONO** bersama-sama dengan **Saksi VIKING ADI LESMANA BIN CASMANI, SAKSI GATOT SURYADI BIN KUSNO, Saksi FAJAR BAYU ANTO BIN IMAM DULHAMID, Saksi AROHMAN ALIAS OMAN BIN BAMBANG SUTEJO (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Dan Sdr. RONI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira Pukul 24:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Gatot dan Terdakwa Widodo memiliki niat untuk melakukan pencurian hewan ternak (sapi) yang digembalakan Saksi Juliadi di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena tidak memiliki uang untuk membayar servis truck Saksi Gatot, Kemudian untuk melancarkan aksinya Saksi Gatot dan Terdakwa Widodo mengajak Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) dengan mengatakan **"Ayo Mau Ikut Maling Sapi Gak, Nanti Kita Dapat Sapi Empat Ekor Kalo Dijual Bisa Dapet Uang Dua Puluh Juta Nanti Kita Bagi Empat**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl



**Masing Masing Lima Juta”** lalu dijawab Saksi Viking **“Dimana Kita Malingnya?”**, kemudian Saksi Gatot berkata **“Di Lambang”**, karena tergiur dengan uang hasil penjualan sapi tersebut, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Saksi Gatot, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa Widodo, kemudian Saksi Gatot, Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa Widodo berangkat ke lokasi Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa menggunakan 1 (satu) unit Truck milik Saksi Gatot, di ikuti oleh Saksi Viking dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Widodo, sesampainya di Tugu Gajah Saksi Gatot dan Sdr. Roni (DPO) turun dari mobil dan ikut naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Viking, dengan posisi Sdr. Roni (DPO) yang mengendarai sepeda motor, Saksi Gatot yang di tengah dan Saksi Viking di belakang, lalu mobil truk tersebut di kendarai oleh Terdakwa Widodo untuk dibawa ke rumah Saksi Gatot yang tidak jauh dari Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa, lalu Saksi Viking, Saksi Gatot dan Sdr. Roni (DPO) langsung masuk menuju ke areal perkebunan sawit PT. Lambang Sawit Perkasa, sesampainya diperkebunan sawit dengan jarak  $\pm$  500 meter dari mess PT. Lambang Sawit Perkasa Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) disuruh turun oleh Saksi Gatot untuk mengawasi lokasi sekitar, tepatnya di belakang mess, kemudian Saksi Gatot menjemput Sdr. Dodo (DPO), tidak begitu lama Saksi Gatot datang bersama Terdakwa Widodo, selanjutnya Saksi Gatot, Saksi Viking, Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa Widodo segera masuk ke Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa untuk mencari keberadaan sapi milik Saksi Sarmuti, lalu Saksi Gatot berkata kepada Saksi Viking **“Kamu Tunggu Disini Aja Sama Saya Biar Mereka Yang Nyari Sapinya”** lalu Sdr. Roni (DPO) mengatakan kepada Saksi Gatot **“Kalau Ada Orang Kabar Lewat Hp”**, lalu sekira pada hari Jum’at tanggal 20 September 2019 sekira Pukul 24.00 Wib Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa Widodo masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. Lambang Sawit Perkasa, lalu tanpa seijin Saksi Juliadi Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa Widodo mengambil 4(empat) ekor Sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 ekor jantan dan 1 ekor betina serta 1 (satu) ekor sapi bali warna merah dengan jenis kelamin betina dengan cara memutus tali tambat sapi dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Widodo dan Sdr. Roni (DPO), kemudian sekira Pukul 00.30 Wib Sdr. Roni (DPO) menelepon Saksi Gatot dan mengatakan **“Sapinya Sudah Dapat, Posisinya Dibelakang Mess Lurus Aja”** lalu Saksi Viking dan Saksi Gatot mendatangi Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa widodo, kemudian Sdr. Roni

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) meminta Saksi Viking untuk menarik sapi-sapi tersebut ke arah kebun sawit milik Pak Lubis dengan cara Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) masing-masing menarik 2 (dua) ekor sapi, sedangkan Saksi Gatot dan Terdakwa Widodo mengendarai motor untuk berputar-putar mengawasi keadaan sekitar jalur yang akan kami lewati, lalu Terdakwa Widodo mengambil mobil truk yang berada di rumah Saksi Gatot untuk dibawa ke kebun sawit Pak Lubis dengan diantarkan Saksi Gatot sekira  $\pm$  500 meter sebelum sampai di posisi mobil truk karena Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) sangat kelelahan, lalu Sdr. Roni (DPO) menelepon Saksi Gatot untuk diantarkan air minum, kemudian Saksi Gatot menghubungi Saksi Fajar dan Saksi ARohman untuk mengantar air minum dan membantu membawa sapi hasil curian, kemudian Saksi Fajar dan Saksi ARohman segera berangkat menuju Areal Perkebunan Sawit milik Pak Lubis dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda supra x 125 warna hitam Nopol 7736 SP, Noka:MH1JB8112BK655833, Nosin:JB81E-1650567 milik Saksi Fajar, saat itu Saksi Fajar dan Saksi Arohman melihat Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) sedang beristirahat, kemudian Saksi Fajar dan Saksi ARohman memberikan 1 (satu) buah botol minuman ringan ukuran 1,5 liter warna hijau berisi air putih kepada Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO), setelah meminum air tersebut Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) segera melanjutkan perjalanan, lalu sapi yang sebelumnya ditarik Saksi Viking kemudian di tarik oleh Saksi Fajar karena diseruduk sapi tersebut akhirnya Saksi ARohman yang menariknya dan Saksi Fajar yang memecut sapi dari belakang, kemudian sekira Pukul 03.00 Wib, 4 (empat) ekor sapi tersebut telah di naikan ke dalam bak mobil truk milik Saksi Gatot, dengan cara Terdakwa Widodo dan Sdr. Roni (DPO) berada di atas bak truk yang menarik tali sapi sedangkan Saksi Viking, Saksi Gatot, Saksi Fajar dan Saksi ARohman berada di bawah mobil truck untuk mendorong sapi-sapi tersebut, lalu sekira Pukul 03.30 Wib sapi-sapi tersebut selesai dimuat di atas bak mobil kemudian Saksi Gatot mengajak Saksi Fajar untuk ikut dengannya naik mobil truk milik Saksi Gatot untuk menjualkan sapi tersebut ke Mesuji, sedangkan Saksi Viking berboncengan dengan Terdakwa Widodo Dodo naik sepeda motor milik Terdakwa Widodo dan Sdr. Roni (DPO) boncengan dengan Saksi ARohman naik sepeda motor milik Saksi Fajar sesampainya di Tugu Gajah, Saksi Viking bertukar kendaraan dikarenakan Saksi Viking dan Saksi ARohman disuruh pulang oleh Terdakwa Widodo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Fajar untuk pulang ke rumah ke Kp. Ringin Sari sedangkan Terdakwa Widodo dan Sdr. Roni (DPO) mengikuti Saksi Gatot dan Saksi Fajar menggunakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa Widodo untuk menjual sapi hasil curian tersebut ke daerah Mesuji, kemudian sapi tersebut dijual kepada Sdr. Imron (DPO) dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun Sdr. Imron (DPO) hanya membayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Gatot, dan sisanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan ditransfer ke rekening Saksi Gatot, setelah itu Saksi Gatot, Saksi Fajar, Terdakwa Widodo dan Sdr. Roni (DPO) pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 05:00 wib Saksi Gatot mendatangi Terdakwa Widodo dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Widodo, kemudian sisa uang penjualan sapi tersebut digunakan Terdakwa Widodo, Saksi Gatot, Saksi Viking dan Saksi Agus untuk karaoke, minum-minum dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan **Terdakwa WIDODO ALIAS GECOL BIN MUGIONO** bersama-sama dengan **Saksi VIKING ADI LESMANA BIN CASMANI, SAKSI GATOT SURYADI BIN KUSNO, Saksi FAJAR BAYU ANTO BIN IMAM DULHAMID, Saksi AROHMAN ALIAS OMAN BIN BAMBANG SUTEJO** (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Dan **Sdr. RONI (DPO)** mengakibatkan **Saksi JULIADI BIN SARMUTI** mengalami kerugian yang ditafsir sebesar  $\pm$  Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Juliadi Bin Sarmuti:**

- Bahwa telah terjadi kehilangan sapi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira Pukul 24:00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 16.00 Wib Saksi Sarmuti habis mengecek sapi miliknya yang berada di areal perkebunan sawit PT. LAMBANG SAWIT PERKASA dan masih lengkap berjumlah 9 ekor kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 06.00 Wib Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmuti kembali mengecek sapi sapi tersebut yang berada di areal perkebunan sawit PT. LAMBANG SAWIT PERKASA tepat belakang mess karyawan di Kp. Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ternyata sudah berkurang 4 ekor sapi yang terdiri 3 ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 ekor jantan dan 1 ekor betina serta 1 ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina, kemudian Saksi Sarmuti juga menemukan potongan tali tambang warna merah sepanjang + 50 cm bekas potongan dari salah satu sapi yang hilang mengetahui hal tersebut Saksi Sarmuti mencari di areal kebun sawit tersebut sampai jam 10.00 Wib namun tidak ketemu;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Viking Adi Lesmana, Saksi Gatot Suryadi, Fajar Bayu Anto, Arohman alias Oman, dan Roni (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 20.00 Wib mendapatkan kabar dari Supri bahwa Gatot pernah memintanya untuk memuat 4 (empat) ekor sapi untuk diangkut ke Palembang dan asalnya sapi tersebut dari areal sawit PT.Lambang Sawit Perkasa, kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Banjar Agung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Viking Adi Lesmana, Saksi Gatot Suryadi, Fajar Bayu Anto, Arohman alias Oman, dan Roni (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Sarmuti Bin Sumarja:

- Bahwa telah terjadi pencurian sapi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira Pukul 24:00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa sapi tersebut adalah miliknya dan kakak besan saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Viking Adi Lesmana, Saksi Gatot Suryadi, Fajar Bayu Anto, Arohman alias Oman, dan Roni (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 16.00 Wib Saksi pulang setelah mengecek sapi miliknya yang berada di areal perkebunan sawit PT. LAMBANG SAWIT PERKASA dan masih lengkap berjumlah 9 ekor kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 06.00 Wib bapak Saksi kembali mengecek sapi sapi tersebut yang berada di areal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit PT. LAMBANG SAWIT PERKASA tepat belakang mess karyawan di Kp. Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ternyata sudah berkurang 4 ekor sapi yang terdiri 3 ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 ekor jantan dan 1 ekor betina serta 1 ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina, kemudian Saksi juga menemukan potongan tali tambang warna merah sepanjang + 50 cm bekas potongan dari salah satu sapi yang hilang mengetahui hal tersebut Saksi mencari di areal kebun sawit tersebut sampai jam 10.00 Wib namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 20.00 Wib mendapatkan kabar dari Supri bahwa Gatot pernah memintanya untuk memuat 4 (empat) ekor sapi untuk diangkut ke Palembang dan asalnya sapi tersebut dari areal sawit PT.Lambang Sawit Perkasa, kemudian melaporkan ke Polsek Banjar Agung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Viking Adi Lesmana, Saksi Gatot Suryadi, Fajar Bayu Anto, Arohman alias Oman, dan Roni (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

### 3. Viking Adi Lesmana Bin Casmani:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Gatot Suryadi, Fajar Bayu Anto, Arohman alias Oman, dan Roni (DPO) telah melakukan pencurian sapi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira Pukul 24:00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan Gatot berniat untuk mencuri hewan ternak di areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan mengajak Saksi dan Roni, kemudian saat mengambil sapi-sapi tersebut Gatot menghubungi Fajar dan Oman untuk mengantarkan air minum dan membantu membawa sapi-sapi tersebut juga;
- Bahwa Saksi berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa dan Roni (DPO) melakukan aksinya dan juga menarik 2 (dua) ekor sampai ke dekat truk, Gatot berperan yang memiliki ide, menyediakan alat untuk mengangkut sapi, mengawasi keadaan sekitar, menjadi supir dan menjual sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa berperan yang memiliki ide, ikut mengambil sapi, mengawasi keadaan sekitar, memasukkan sapi ke dalam truk dan menjual sapi-sapi tersebut,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni (DPO) berperan menjinakkan api, ikut mengambil sapi dan menjual sapi-sapi tersebut, Fajar berperan mengantarkan minuman, ikut memecut dan menarik sapi, dan Oman berperan menemani Fajar mengantarkan minuman dan ikut mendorong menaikan sapi ke dalam truk;

- Bahwa sapi tersebut dijual kepada Sdr. Imron (DPO) dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun Sdr. Imron (DPO) hanya membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Gatot, dan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditransfer ke rekening Saksi Gatot, setelah itu Saksi Gatot, Saksi Fajar, Terdakwa Widodo dan Sdr. Roni (DPO) pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 05:00 wib Saksi Gatot mendatangi Terdakwa Widodo dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Widodo, kemudian sisa uang penjualan sapi tersebut digunakan Terdakwa Widodo, Gatot, Saksi Viking dan Agus untuk karaoke, minum-minum dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib di tempat cucian mobil disimpang penawar Kp. Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengambilan sapi-sapi milik Saksi Sarmuti secara bersama-sama dengan Saksi Viking, Gatot, Roni (DPO), Fajar, dan Oman, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 00.00 Wib di areal perkebunan sawit PT. LAMBANG SAWIT PERKASA tepat belakang mess karyawan di Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mobil truk colt diesel MITSUBISHI CANTER PS 125 warna kuning nopol : BE 8287 LK, NOKA : MHMFE748K012475 dan NOSIN : 4D34TD23986;
- Bahwa sapi yang diambil adalah 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 (dua) ekor jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina serta 1 (satu) ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira Pukul 17.00 Wib Gatot dan Terdakwa Widodo memiliki niat untuk melakukan pencurian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl



hewan ternak (sapi) milik Saksi Sarmuti di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena tidak memiliki uang untuk membayar servis truk Gatot, Kemudian untuk melancarkan aksinya Saksi Gatot dan Terdakwa Widodo mengajak Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) dengan mengatakan “Ayo Mau Ikut Maling Sapi Gak, Nanti Kita Dapat Sapi Empat Ekor Kalo Dijual Bisa Dapet Uang Dua Puluh Juta Nanti Kita Bagi Empat Masing Masing Lima Juta” lalu dijawab Saksi Viking “Dimana Kita Malingnya?”, kemudian Saksi Gatot berkata “Di Lambang”, karena tergiur dengan uang hasil penjualan sapi tersebut, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Gatot, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa Widodo, kemudian Gatot, Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa Widodo berangkat ke lokasi Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa menggunakan 1 (satu) unit Truck milik Gatot, di ikuti oleh Saksi Viking dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Widodo;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama Roni (DPO) masuk ke areal perkebunan sawit PT Lambag Sawit Perkasa mencari sapi-sapi tersebut sedangkan Gatot dan Viking mengawasi keadaan. Terdakwa, kemudian Terdakwa memutuskan tali tambat sapi dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan Roni (DPO), lalu Roni (DPO) menghubungi Gatot dan memeberitahu posisinya kemudian Gatot dan Viking mendatangnya dan menarik sapi-sapi tersebut ke truk sedangkan Terdakwa dan Gatot mengendarai motor mengawasi, kemudian Gatot menelpon Fajar dan Oman untuk diantarkan air minum dan membantu membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan sapi tersebut ke dalam Bak mobil bersama Roni (DPO) dengan berada di atas bak truk yang menarik tali sapi sedangkan Saksi Viking, Gatot, Fajar dan Oman berada di bawah mobil truk untuk mendorong sapi-sapi tersebut, lalu sekira Pukul 03.30 Wib sapi-sapi tersebut selesai dimuat di atas bak mobil dan dijual ke Mesuji;
- Bahwa Terdakwa berperan yang memiliki ide, ikut mengambil sapi, mengawasi keadaan sekitar, memasukkan sapi ke dalam truk dan menjual sapi-sapi tersebut, Saksi Viking berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa dan Roni (DPO) melakukan aksinya dan juga menarik 2 (dua) ekor sampai ke dekat truk, Gatot berperan yang memiliki ide, menyediakan alat untuk mengangkut sapi, mengawasi keadaan sekitar, menjadi supir dan menjual sapi-sapi tersebut, sedangkan Roni (DPO) berperan menjinakkan api, ikut mengambil sapi dan menjual sapi-sapi tersebut, fajar berperan mengantarkan minuman, ikut



memecut dan menarik sapi, dan Oman berperan menemani Fajar mengantarkan minuman dan ikut mendorong menaikan sapi ke dalam truk;

- Bahwa sapi tersebut Terdakwa jual di Simpang Pematang, Kab. Mesuji kepada **Sdr. IMRON** dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun Sdr. Imron (DPO) hanya membayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Gatot, dan sisanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan ditransfer ke rekening Saksi Gatot, setelah itu Saksi Gatot, Saksi Fajar, Terdakwa Widodo dan Sdr. Roni (DPO) pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 05:00 wib Saksi Gatot mendatangi Terdakwa Widodo dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Widodo, kemudian sisa uang penjualan sapi tersebut digunakan Terdakwa, Gatot, Saksi Viking dan Agus untuk karaoke, minum-minum dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil bagain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk melarikan diri ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib di tempat cucian mobil disimpang penawar Kp. Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sapi-sapi milik Saksi Sarmuti secara bersama-sama dengan Saksi Viking, Gatot, Roni (DPO), Fajar, dan Oman, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 00.00 Wib di areal perkebunan sawit PT. LAMBANG SAWIT PERKASA tepat belakang mess karyawan di Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mobil truk colt diesel MITSUBISHI CANTER PS 125 warna kuning nopol : BE 8287 LK, NOKA : MHMFE748K012475 dan NOSIN : 4D34TD23986;
- Bahwa sapi yang diambil adalah 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 (dua) ekor jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina serta 1 (satu) ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira Pukul 17.00 Wib Gatot dan Terdakwa Widodo memiliki niat untuk melakukan pencurian hewan ternak (sapi) milik Saksi Sarmuti di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena tidak memiliki uang untuk membayar servis truk Gatot, Kemudian untuk melancarkan aksinya Saksi Gatot dan Terdakwa Widodo mengajak Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) dengan mengatakan "Ayo Mau Ikut Maling Sapi Gak, Nanti Kita Dapat Sapi Empat Ekor Kalo Dijual Bisa Dapet Uang Dua Puluh Juta Nanti Kita Bagi Empat Masing Masing Lima Juta" lalu dijawab Saksi Viking "Dimana Kita Malingnya?", kemudian Saksi Gatot berkata "Di Lambang", karena tergiur dengan uang hasil penjualan sapi tersebut, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Gatot, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa Widodo, kemudian Gatot, Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa Widodo berangkat ke lokasi Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa menggunakan 1 (satu) unit Truck milik Gatot, di ikuti oleh Saksi Viking dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Widodo;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama Roni (DPO) masuk ke areal perkebunan sawit PT Lambag Sawit Perkasa mencari sapi-sapi tersebut sedangkan Gatot dan Viking mengawasi keadaan. Terdakwa, kemudian Terdakwa memutuskan tali tambat sapi dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan Roni, lalu Roni menghubungi Gatot dan memeberitahu posisinya kemudian Gatot dan Viking mendatangnya dan menarik sapi-sapi tersebut ke truk sedangkan Terdakwa dan Gatot mengendarai motor mengawasi, kemudian Gatot menelpon Fajar dan Oman untuk diantarkan air minum dan membantu membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan sapi tersebut ke dalam Bak mobil bersama Roni (DPO) dengan berada di atas bak truk yang menarik tali sapi sedangkan Saksi Viking, Gatot, Fajar dan Oman berada di bawah mobil truk untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mendorong sapi-sapi tersebut, lalu sekira Pukul 03.30 Wib sapi-sapi tersebut selesai dimuat di atas bak mobil dan dijual ke Mesuji;

- Bahwa Saksi Viking berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa dan Roni (DPO) melakukan aksinya dan juga menarik 2 (dua) ekor sampai ke dekat truk, Gatot berperan yang memiliki ide, menyediakan alat untuk mengangkut sapi, mengawasi keadaan sekitar, menjadi supir dan menjual sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa berperan yang memiliki ide, ikut mengambil sapi, mengawasi keadaan sekitar, memasukkan sapi ke dalam truk dan menjual sapi-sapi tersebut, Roni (DPO) berperan menginjakkan api, ikut mengambil sapi dan menjual sapi-sapi tersebut, fajar berperan mengantarkan minuman, ikut memecut dan menarik sapi, dan Oman berperan menemani Fajar mengantarkan minuman dan ikut mendorong menaik sapi ke dalam truk;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa jual di Simpang Pematang, Kab. Mesuji kepada **Sdr. IMRON** dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun Sdr. Imron (DPO) hanya membayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Gatot, dan sisanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan ditransfer ke rekening Gatot, kemudian sisa uang penjualan sapi tersebut digunakan Terdakwa, Gatot, Saksi Viking dan Agus untuk karaoke, minum-minum dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil bagain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk melarikan diri ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa tunggal Penuntut Umum karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. . Barangsiapa;**





2. *Mengambil suatu barang;*
3. *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;*
5. *Pencurian ternak;*
6. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Widodo als Gecol Bin Mugiono**;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Terdakwa** yang bernama **Widodo als Gecol Bin Mugiono** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pengambilan sapi-sapi milik Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmuti secara bersama-sama dengan Saksi Viking, Gatot, Roni (DPO), Fajar, dan Oman, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 00.00 Wib di areal perkebunan sawit PT. LAMBANG SAWIT PERKASA tepat belakang mess karyawan di Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira Pukul 17.00 Wib Gatot dan Terdakwa Widodo memiliki niat untuk melakukan pencurian hewan ternak (sapi) milik saksi Sarmuti di Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa yang berada di Kampung Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena tidak memiliki uang untuk membayar servis truk Gatot, Kemudian untuk melancarkan aksinya Gatot dan Terdakwa Widodo mengajak Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) dengan mengatakan "Ayo Mau Ikut Maling Sapi Gak, Nanti Kita Dapat Sapi Empat Ekor Kalo Dijual Bisa Dapet Uang Dua Puluh Juta Nanti Kita Bagi Empat Masing Masing Lima Juta" lalu dijawab Saksi Viking "Dimana Kita Malingnya?", kemudian Gatot berkata "Di Lambang", karena tergiur dengan uang hasil penjualan sapi tersebut, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Gatot, Saksi Viking dan Sdr. Roni (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa Widodo, kemudian Gatot, Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa Widodo berangkat ke lokasi Areal Perkebunan Sawit PT. Lambang Sawit Perkasa menggunakan 1 (satu) unit Truk milik Gatot, di ikuti oleh Saksi Viking dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa Widodo;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama Roni (DPO) masuk ke areal perkebunan sawit PT Lambag Sawit Perkasa mencari sapi-sapi tersebut sedangkan Gatot dan Viking mengawasi keadaan. Terdakwa, kemudian Terdakwa memutuskan tali tambat sapi dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan Roni (DPO), lalu Roni (DPO) menghubungi Gatot dan memberitahu posisinya kemudian Gatot dan Viking mendatangnya dan menarik sapi-sapi tersebut ke truk sedangkan Terdakwa dan Gatot mengendarai motor mengawasi, kemudian Gatot menelpon Fajar dan Oman untuk diantarkan air minum dan membantu membawa sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memindahkan sapi tersebut ke dalam Bak mobil bersama Roni (DPO) dengan berada di atas bak truk yang menarik tali sapi sedangkan Saksi Viking, Gatot, Fajar dan Oman berada di bawah mobil truk untuk mendorong sapi-sapi tersebut, lalu sekira Pukul 03.30 Wib sapi-sapi tersebut selesai dimuat di atas bak mobil dan dijual ke Mesuji;

Menimbang, bahwa sapi yang diambil adalah 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 (dua)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl



ekor jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina serta 1 (satu) ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka majelis hakim menilai Terdakwa telah merencanakan dan ikut melaksanakan pengambilan sapi-sapi tersebut, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Viking, Gatot, Roni (DPO), Fajar, dan Oman telah melakukan pengambilan sapi-sapi milik Saksi Sarmuti yaitu 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 (dua) ekor jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina serta 1 (satu) ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas tersebut, sapi-sapi yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Sarmuti, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan



rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Viking, Gatot, Roni (DPO), Fajar, dan Oman mengambil 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 (dua) ekor jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina serta 1 (satu) ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina, yang bukan miliknya melainkan milik Saksi Sarmuti tanpa izin dari pemiliknya dan sapi-sapi tersebut dijual dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Terdakwa secara tanpa hak mengambil dan kemudian menjual sapi-sapi tersebut dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur pencurian ternak;**

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam unsur ini telah dijelaskan dalam unsur-unsur sebelumnya dan telah terpenuhi, namun jenis dari yang diambil bukan lah berbentuk barang melainkan hewan ternak;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mencari makna dari hewan ternak berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah binatang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi blasteran sapi bali dan sapi putih dengan jenis kelamin 2 (dua) ekor jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina serta 1 (satu) ekor sapi bali warna merah jenis kelamin betina yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Viking, Gatot, Roni (DPO), Fajar, dan Oman adalah termasuk hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “pencurian ternak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Viking berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa dan Roni (DPO) melakukan aksinya dan juga menarik 2 (dua) ekor sampai ke dekat truk, Gatot berperan yang memiliki ide, menyediakan alat untuk mengangkut sapi, mengawasi keadaan sekitar, menjadi supir dan menjual sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa berperan yang memiliki ide, ikut mengambil sapi, mengawasi keadaan sekitar, memasukkan sapi ke dalam truk dan menjual sapi-sapi tersebut, Roni (DPO) berperan menginjakkan api, ikut mengambil sapi dan menjual sapi-sapi tersebut, Fajar berperan mengantarkan minuman, ikut memecut dan menarik sapi, dan Oman berperan menemani Fajar mengantarkan minuman dan ikut mendorong menaikan sapi ke dalam truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Terdakwa melakukan pengambilan sapi-sapi tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Viking, Gatot, Roni (DPO), Fajar, dan Oman, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena telah diputus dalam perkara Gatot Suryadi Bin Kusno, maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO ALIAS GECOL BIN MUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*percurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.